



PUTUSAN

Nomor 265/Pid.Sus/2025/PN Bdg

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Bandung Kelas IA Khusus yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

Nama lengkap : **DAMAR RAMDANI alias KICEP bin RUDANA;**
Tempat lahir : Bandung;
Umur/Tanggal lahir : 20 tahun/ 25 Desember 2004;
Jenis kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Kp. Bugel Rt. 001 Rw. 005 Kel. Tegal Sumedang Kec. Rancaekek Kab. Bandung;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Tidak bekerja;

Terdakwa ditahan dalam Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 10 Januari 2025 sampai dengan tanggal 29 Januari 2025;
2. Penyidik Perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 30 Januari 2025 sampai dengan tanggal 10 Maret 2025;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 10 Maret 2025 sampai dengan tanggal 29 Maret 2025;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 19 Maret 2025 sampai dengan tanggal 17 April 2025;
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 18 April 2025 sampai dengan tanggal 16 Juni 2025;

Terdakwa menghadap di muka persidangan didampingi oleh Penasihat Hukum Ira Margaretha Mambo, SH., MHum., Gregorius Septhianus Toda, SH., dan Ronaldo Gultom, SH., Adalah Advokat pada Kantor Hukum Ira Margaretha Mambo dan Rekan, beralamat di Fadjar Raya Estate A3 nomor 37, Cibabat, Cimahi;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Bandung Kelas IA Khusus Nomor 265/Pid.Sus/2025/PN Bdg tanggal 19 Maret 2025 tentang penunjukan Majelis Hakim;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Majelis Hakim Nomor 265/Pid.Sus/2025/PN Bdg tanggal 19 Maret 2025 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa **DAMAR RAMDANI alias KICEP bin RUDANA** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana ***"tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, menyerahkan, atau menerima narkotika Golongan I bukan tanaman lebih dari 5 gram"*** sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam dakwaan **Pasal 114 ayat (2) UU RI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika**;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa dengan pidana *penjara* selama 8 (Delapan) **TAHUN dan DENDA sebesar Rp. 1.000.000.000,-** dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama **3 BULAN**;
3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan agar terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan Barang Bukti berupa :
 - 1 (satu) bungkus plastik bening berisikan kristal warna putih,
 - 3 (tiga) bungkus plastik bening berisikan 13 butir narkotika jenis ekstasi.**Dengan berat netto seluruhnya 5,45 gram**
 - 1 (satu) unit timbangan digital warna hitam.
 - 3 (tiga) bungkus plastik berisikan tabung PCR.
 - 2 (dua) pack plastik klip bening.
 - 2 (dua) buah lakban merk fragile.
 - 1 (satu) unit handphone merk oppo warna biru.**DIRAMPAS UNTUK DIMUSNAHKAN**
6. Menetapkan agar Terdakwa dibebani untuk membayar biaya perkara sebesar Rp2.000,- (dua ribu rupiah);

Halaman 2 dari 29 Putusan Nomor 265/Pid.Sus/2025/PN Bdg



Setelah mendengar permohonan Penasihat Hukum Terdakwa dan Terdakwa secara lisan yang pada pokoknya menyatakan mengaku bersalah, menyesali perbuatannya serta memohon keringanan hukuman;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum secara lisan yang pada tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar tanggapan Penasihat Hukum Terdakwa dan Terdakwa secara lisan yang pada pokoknya tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

DAKWAAN

PERTAMA:

Bahwa ia terdakwa **DAMAR RAMDANI alias KICEP bin RUDANA**, pada hari Rabu tanggal 08 Januari 2025 sekira jam 00.30 Wib, atau setidaknya pada suatu waktu dalam Bulan dan tahun 2025, di Kp. Bugel Rt. 001 Rw. 005 Kel. Tegal Sumedang Kec. Rancaekek Kab. Bandung, atau setidaknya disuatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Bale Bandung, namun karena sebagian besar saksi lebih dekat di kota Bandung dan terdakwa ditahan di kota Bandung, maka berdasarkan pasal 84 ayat (2) KUHP, Pengadilan Negeri Bandung berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkaranya ***“tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, menyerahkan, atau menerima Narkotika Golongan I sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang dalam bentuk tanaman beratnya melebihi 1 (satu) kilogram atau melebihi 5 (lima) batang pohon atau dalam bentuk bukan tanaman beratnya 5 (lima) gram”***, perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa awalnya pada hari Senin tanggal 30 Desember 2024 pada malam hari terdakwa dihubungi oleh Sdr. ANDI alias BAM (DPO) melalui panggilan whatsapp, yang mana tujuannya yaitu menyuruh terdakwa untuk mengambil barang berupa narkotika jenis sabu di sekitaran Jl. Cipadung Cibiru Kota Bandung, dan Sdr. ANDI alias RAM (DPO) menjanjikan kepada terdakwa akan diberikan upah sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) untuk setiap peletakan narkotika jenis sabu sebanyak 5 gram, dengan akan diberikan upah, terdakwa bersedia untuk mengambil narkotika jenis sabu tersebut, kemudian pada hari Selasa tanggal 31 Desember 2024 sekitar pukul 16.00 Wib terdakwa berangkat dengan menggunakan motor menuju lokasi pengambilan di Jl Cipadung Cibiru Kota Bandung, lalu sesampainya di lokasi terdakwa mencari barang sesuai titik, kemudian terdakwa melihat plastik hitam dan terdakwa ambil



dan langsung terdakwa bawa ke rumah, setelah di rumah terdakwa membuka plastik hitam dan terdapat narkoba jenis sabu sebanyak 30 gram dan ekstasi sebanyak 15 butir, selanjutnya terdakwa mendapat perintah dari Sdr. ANDI alias BAM (DPO) untuk menimbang dan mengemasnya narkoba jenis sabu ke dalam plastik klip bening menjadi 112 bungkus plastik bening, dengan rincian:

- a. Sebanyak 50 (lima puluh) bungkus untuk ukuran "S" dengan takaran bersih 0,14 gram.
- b. Sebanyak 50 (lima puluh) bungkus untuk ukuran "M" dengan takaran bersih 0,28 gram.
- c. Sebanyak 9 (sembilan) bungkus untuk ukuran "L" dengan takaran bersih 0,60 gram.
- d. Sebanyak 3 (tiga) bungkus untuk ukuran "F" dengan takaran bersih 0,90 gram.

Dan sisanya untuk ukuran L sebanyak 1 bungkus untuk upah terdakwa yang diberikan oleh Sdr. Sdr. ANDI alias BAM (DPO), Sedangkan untuk narkoba jenis ekstasi Sdr. ANDI alias BAM (DPO) memerintahkan kepada terdakwa untuk mengemas menjadi 4 bungkus plastik, dengan rincian:

- a. 1 (satu) bungkus plastik bening berisikan 7 butir ekstasi.
 - b. 2 (dua) bungkus plastik bening masing-masing berisikan 5 butir ekstasi.
 - c. 1 (satu) bungkus plastik bening berisikan 3 butir ekstasi.
- Bahwa terdakwa sesuai dengan perintah Sdr. ANDI alias BAM (DPO) menyuruh untuk meletakkan narkoba jenis sabu ke sekitaran GBLA (Gelora Bandung Lautan Api), Cempaka Arum Bandung, Jl. Panyileukan, Jl. Cimekar, Jl. Rancanumpang dan sekitaran Jl. Sapan.
 - Bahwa awalnya saksi LINDRA YUSMEIDIANSYAH bersama saksi RIZCKY BUSTOMI F mendapatkan Informasi dari masyarakat disekitaran Jl Cipadung Cibiru Kota Bandung ada seseorang yang dicurigai diduga telah mengambil tempelan diduga barang berupa narkoba jenis sabu, dan memberikan identitas orang yang telah mengambil tempelan diduga narkoba jenis sabu bernama DAMAR RAMDANI yang tinggal di Kp. Bugel Rt. 001 Rw. 005 Kel. Tegal Sumedang Kec. Rancaekek Kab. Bandung, kemudian saksi LINDRA YUSMEIDIANSYAH bersama saksi RIZCKY BUSTOMI F melakukan penyelidikan dengan mendatangi lokasi pengambilan di jalan Cipadung Cibiru Kota Bandung, setelah tiba ditempat tidak ditemukan bahan atau paket maupun pelakunya, sehingga saksi LINDRA YUSMEIDIANSYAH bersama saksi RIZCKY BUSTOMI F melakukan penyelidikan dengan cara mencari lokasi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rumah yang berlokasi di Kp. Bugel Rt. 001 Rw. 005 Kel. Tegal Sumedang Kec. Rancaekek Kab. Bandung, kemudian pada hari Rabu tanggal 08 Januari 2025 sekira jam 00.30 Wib saksi LINDRA YUSMEIDIANSYAH bersama saksi RIZCKY BUSTOMI F berhasil mengamankan terdakwa di tempat tinggal terdakwa yang beralamat di Kp. Bugel Rt. 001 Rw. 005 Kel. Tegal Sumedang Kec. Rancaekek Kab. Bandung dan ketika dilakukan penggeledahan ditemukan 1 (satu) bungkus plastik klip bening berisikan narkotika jenis sabu tergeletak di lantai rumah milik terdakwa, sedangkan untuk 3 (tiga) bungkus plastik bening berisikan 13 butir narkotika jenis ekstasi tersimpang di dalam dus sepatu yang ada di dalam kamar tidur terdakwa., Sedangkan untuk 1 (satu) unit timbangan digital warna hitam, 2 (dua) pack plastik klip bening, 3 (bungkus) plastik berisikan tabung PCR, 2 (dua) buah lakban merk fragile dan 1 (satu) unit handphone merk oppo warna biru tersimpang didalam kamar tidur, kemudian saksi LINDRA YUSMEIDIANSYAH bersama saksi RIZCKY BUSTOMI F melakukan interogasi dan terdakwa menerangkan narkotika jenis sabu merupakan milik sdr ANDI Alias BAIM (DPO) sebagian narkotika jenis sabu sudah terdakwa letakkan di sekitaran GBLA (Gelora Bandung Lautan Api), Cempaka Arum Bandung, Jl. Panyileukan, Jl. Cimekar, Jl. Rancanumpang dan sekitaran Jl. Sapan sesuai dengan arahan atau perintah sdr. ANDI alias BAIM (DPO), kemudian terdakwa berikut barang bukti yang diamankan dibawa ke kantor Sat Narkoba Polrestabes Bandung untuk pemeriksaan lebih lanjut.

- Bahwa Terdakwa menawarkan untuk dijual, menjual, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, atau menyerahkan Narkotika Golongan I tanpa ada izin dari pejabat yang berwenang;
- Berdasarkan Surat Hasil Pemeriksaan Laboratorium nomor PL124GA/I/2025/Pusat Laboratorium Narkotika tanggal 03 Februari 2025 yang ditandatangani oleh Dr.SUPIYANTO, M.Si. melakukan pemeriksaan terhadap A : 1 (satu) bungkus plastik bening berisikan Kristal warna putih dengan berat netto seluruhnya 0,2135 gram; B : 2 (dua) bungkus plastic bening masing-masing berisikan 5 (lima) butir tablet warna merah muda bentuk kepala tengkorak dengan bintang dengan berat netto seluruhnya 4,0368 gram; C : 1 (satu) bungkus plastic bening berisikan 3 (tiga) tablet warna merah muda bentuk kepala tengkorak logo kepala tengkorak dengan bintang dengan berat netto seluruhnya 1,2159 gram dengan hasil kesimpulan Kode A positif narkotika adalah benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam golongan I nomor urut 61 dan diatur dalam Undang-Undang Republik Indonesia No. 35

Halaman 5 dari 29 Putusan Nomor 265/Pid.Sus/2025/PN Bdg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



tahun 2009 tentang narkotika, Kode B dan Kode C positif narkotika adalah benar mengandung MDMB-4en PINACA dan terdaftar dalam golongan I nomor urut 182 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 30 tahun 2023 tentang penetapan dan perubahan penggolongan narkotika dan diatur dalam Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 tentang narkotika dan positif narkotika adalah benar mengandung Mefedron dan terdaftar dalam golongan I nomor urut 75 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 30 tahun 2023 tentang penetapan dan perubahan penggolongan narkotika dan diatur dalam Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 tentang narkotika;

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 114 Ayat (2) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

ATAU

KEDUA:

Bahwa ia **terdakwa DAMAR RAMDANI alias KICEP bin RUDANA**, pada hari Rabu tanggal 08 Januari 2025 sekira jam 00.30 Wib, atau setidaknya pada suatu waktu dalam Bulan dan tahun 2025, di Kp. Bugel Rt. 001 Rw. 005 Kel. Tegal Sumedang Kec. Rancaekek Kab. Bandung, atau setidaknya disuatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Bale Bandung, namun karena sebagian besar saksi lebih dekat di kota Bandung dan terdakwa ditahan di kota Bandung, maka berdasarkan pasal 84 ayat (2) KUHP, Pengadilan Negeri Bandung berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkaranya **“tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman sebagaimana dimaksud pada ayat (1) beratnya melebihi 5 (lima) gram “**, perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa awalnya saksi LINDRA YUSMEIDIANSYAH bersama saksi RIZCKY BUSTOMI F mendapatkan Informasi dari masyarakat disekitaran Jl Cipadung Cibiru Kota Bandung ada seseorang yang dicurigai diduga telah mengambil tempelan diduga barang berupa narkotika jenis sabu, dan memberikan identitas orang yang telah mengambil tempelan diduga narkotika jenis sabu bernama DAMAR RAMDANI yang tinggal di Kp. Bugel Rt. 001 Rw. 005 Kel. Tegal Sumedang Kec. Rancaekek Kab. Bandung, kemudian saksi LINDRA YUSMEIDIANSYAH bersama saksi RIZCKY BUSTOMI F melakukan penyelidikan dengan mendatangi lokasi pengambilan di jalan Cipadung Cibiru Kota Bandung, setelah tiba ditempat tidak ditemukan bahan atau paket maupun pelakunya, sehingga saksi LINDRA YUSMEIDIANSYAH bersama saksi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

RIZCKY BUSTOMI F melakukan penyelidikan dengan cara mencari lokasi rumah yang berlokasi di Kp. Bugel Rt. 001 Rw. 005 Kel. Tegal Sumedang Kec. Rancaekek Kab. Bandung, kemudian pada hari Rabu tanggal 08 Januari 2025 sekira jam 00.30 Wib saksi LINDRA YUSMEIDIANSYAH bersama saksi RIZCKY BUSTOMI F berhasil mengamankan terdakwa di tempat tinggal terdakwa yang beralamat di Kp. Bugel Rt. 001 Rw. 005 Kel. Tegal Sumedang Kec. Rancaekek Kab. Bandung dan ketika dilakukan penggeledahan ditemukan 1 (satu) bungkus plastik klip bening berisikan narkotika jenis sabu tergeletak di lantai rumah milik terdakwa, sedangkan untuk 3 (tiga) bungkus plastik bening berisikan 13 butir narkotika jenis ekstasi tersimpang di dalam dus sepatu yang ada di dalam kamar tidur terdakwa., Sedangkan untuk 1 (satu) unit timbangan digital warna hitam, 2 (dua) pack plastik klip bening, 3 (bungkus) plastik berisikan tabung PCR, 2 (dua) buah lakban merk fragile dan 1 (satu) unit handphone merk oppo warna biru tersimpang didalam kamar tidur, kemudian saksi LINDRA YUSMEIDIANSYAH bersama saksi RIZCKY BUSTOMI F melakukan interogasi dan terdakwa menerangkan narkotika jenis sabu merupakan milik sdr ANDI Alias BAIM (DPO) sebagian narkotika jenis sabu sudah terdakwa letakkan di sekitaran GBLA (Gelora Bandung Lautan Api), Cempaka Arum Bandung, Jl. Panyileukan, Jl. Cimekar, Jl. Rancanumpang dan sekitaran Jl. Sapan sesuai dengan arahan atau perintah sdr. ANDI alias BAIM (DPO), kemudian terdakwa berikut barang bukti yang diamankan dibawa ke kantor Sat Narkoba Polrestabes Bandung untuk pemeriksaan lebih lanjut.

- Bahwa Terdakwa menawarkan untuk memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan narkotika golongan 1 bukan tanaman tanpa ada izin dari pejabat yang berwenang;
- Berdasarkan Surat Hasil Pemeriksaan Laboratorium nomor PL124GA/I/2025/Pusat Laboratorium Narkotika tanggal 03 Februari 2025 yang ditandatangani oleh Dr.SUPIYANTO, M.Si. melakukan pemeriksaan terhadap A : 1 (satu) bungkus plastik bening berisikan Kristal warna putih dengan berat netto seluruhnya 0,2135 gram; B : 2 (dua) bungkus plastic bening masing-masing berisikan 5 (lima) butir tablet warna merah muda bentuk kepala tengkorak dengan bintang dengan berat netto seluruhnya 4,0368 gram; C : 1 (satu) bungkus plastic bening berisikan 3 (tiga) tablet warna merah muda bentuk kepala tengkorak logo kepala tengkorak dengan bintang dengan berat netto seluruhnya 1,2159 gram dengan hasil kesimpulan Kode A positif narkotika adalah benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam golongan I

Halaman 7 dari 29 Putusan Nomor 265/Pid.Sus/2025/PN Bdg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

nomor urut 61 dan diatur dalam Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 tentang narkotika, Kode B dan Kode C positif narkotika adalah benar mengandung MDMB-4en PINACA dan terdaftar dalam golongan I nomor urut 182 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 30 tahun 2023 tentang penetapan dan perubahan penggolongan narkotika dan diatur dalam Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 tentang narkotika dan positif narkotika adalah benar mengandung Mefedron dan terdaftar dalam golongan I nomor urut 75 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 30 tahun 2023 tentang penetapan dan perubahan penggolongan narkotika dan diatur dalam Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 tentang narkotika;

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 112 Ayat (2) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa terhadap Dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa menyatakan telah mengerti dan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi **LINDRA YUSMEIDIANSYAH**, di bawah sumpah di muka persidangan, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa keterangan Saksi dalam BAP di hadapan Penyidik yang telah ditanda tangani adalah keterangan yang benar tanpa paksaan;
 - Bahwa Saksi bersama rekan saksi yaitu Sdr. RIZCKY BUSTOMI F anggota sat res narkoba polrestabes Bandung melakukan penangkapan terhadap terdakwa **DAMAR RAMDANI** alias **KICEP bin RUDANA** dalam tindak pidana Penyalahgunaan Narkotika Golongan I diduga sabu dan ekstasi yang terjadi pada Hari Rabu tanggal 08 Januari 2025 sekira Pukul 00.30 Wib di rumah yang beralamat di Kp. Bugel Rt. 001 Rw. 005 Kel. Tegal Sumedang Kec. Rancaekek Kab. Bandung;
 - Bahwa dilakukan pengeledahan ditemukan barang bukti dalam penguasaannya yaitu berupa : 1 (satu) bungkus plastik klip bening berisikan narkotika jenis sabu; 3 (tiga) bungkus plastik bening berisikan 13 butir narkotika jenis ekstasi; 1 (satu) unit timbangan digital warna hitam; 3 (tiga) bungkus plastik berisikan tabung PCR; 2 (dua) pack plastik klip bening; 2 (dua) buah lakban merk fragile; 1 (satu) unit handphone merk oppo warna biru, tersimpan didalam kamar tidur;

Halaman 8 dari 29 Putusan Nomor 265/Pid.Sus/2025/PN Bdg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa bentuk kemasan narkoba jenis sabu yaitu terbungkus 1 bungkus plastik klip bening sedangkan untuk 2 bungkus plastik bening yang didalamnya masing-masing berisikan 5 butir narkoba jenis ekstasi dan 1 bungkus plastik bening berisikan 3 butir ekstasi;
- Bahwa barang bukti yang ada dalam penguasaan DAMAR RAMDANI alias KICEP bin RUDANA adalah milik Sdr. ANDI alias BAM (DPO);
- Bahwa narkoba jenis sabu dan ekstasi tersebut ada pada penguasaan DAMAR RAMDANI alias KICEP bin RUDANA karena DAMAR RAMDANI alias KICEP bin RUDANA mengambilnya secara langsung dengan menggunakan MAP / pesan bergambar yang DAMAR RAMDANI alias KICEP bin RUDANA terima di pesan whatsapp yang dikirimkan oleh Sdr. ANDI alias BAM (DPO);
- Bahwa awalnya pada hari Senin tanggal 30 Desember 2024 pada malam hari Terdakwa dihubungi oleh Sdr. ANDI alias BAM (DPO) melalui panggilan whatsapp, yang mana tujuannya yaitu menyuruh Terdakwa untuk mengambil barang berupa narkoba jenis sabu di sekitaran Jl. Cipadung Cibiru Kota Bandung, yang mana Sdr. ANDI alias BAM (DPO) menjanjikan kepada Terdakwa akan diberikan upah sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) untuk setiap peletakan narkoba jenis sabu sebanyak 5 gram, dengan akan diberikan upah tersebut, Terdakwa bersedia untuk mengambil barang berupa narkoba jenis sabu di sekitaran Jl. Cipadung Cibiru Kota Bandung;
- Bahwa kemudian pada hari Selasa tanggal 31 Desember 2024 sekitar pukul 16.00 Wib Terdakwa berangkat dengan menggunakan motor menuju lokasi pengambilan di Jl Cipadung Cibiru Kota Bandung, sesampainya di lokasi Terdakwa mencari barang sesuai titik dan kemudian melihat 1 buah kantong plastik hitam kemudian oleh Terdakwa ambil dan langsung Terdakwa bawa ke rumah Terdakwa;
- Bahwa Sdr. ANDI alias BAM (DPO) yaitu memerintahkan Terdakwa untuk menimbang dan mengemasnya narkoba jenis sabu ke dalam plastik klip bening menjadi 112 bungkus plastik bening, dengan rincian : Sebanyak 50 (lima puluh) bungkus untuk ukuran "S" dengan takaran bersih 0,14 gram; Sebanyak 50 (lima puluh) bungkus untuk ukuran "M" dengan takaran bersih 0,28 gram; Sebanyak 9 (sembilan) bungkus untuk ukuran "L" dengan takaran bersih 0,60 gram, Sebanyak 3 (tiga) bungkus untuk ukuran "F" dengan takaran bersih 0,90 gram. Dan sisanya untuk ukuran L sebanyak 1 bungkus untuk upah Terdakwa yang diberikan oleh Sdr. ANDI alias BAM (DPO). Sedangkan untuk narkoba jenis

Halaman 9 dari 29 Putusan Nomor 265/Pid.Sus/2025/PN Bdg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ekstasi Sdr. ANDI alias BAM (DPO) memerintahkan kepada Terdakwa untuk mengemas menjadi 4 bungkus plastik, dengan rincian : 1 (satu) bungkus plastik bening berisikan 7 butir ekstasi; 2 (dua) bungkus plastik bening masing-masing berisikan 5 butir ekstasi; 1 (satu) bungkus plastik bening berisikan 3 butir ekstasi;

- Bahwa yang menimbang dan memasukkan narkotika jenis sabu dan ekstasi ke dalam plastik klip bening tersebut adalah Terdakwa seorang diri;
- Bahwa cara Terdakwa menimbanginya yaitu dengan cara menggunakan timbangan digital dan kemudian memasukkan narkotika jenis sabu ke dalam plastik bening;
- Bahwa untuk timbangan digital dan plastik bening Terdakwa dapatkan dari Sdr. Sdr. ANDI alias BAM (DPO) yang Terdakwa terima atau ambil dengan menggunakan MAP/pesan bergambar;
- Bahwa rencana selanjutnya yaitu sesuai dengan perintah Sdr. ANDI alias BAM (DPO) menyuruh Terdakwa untuk meletakkan narkotika jenis sabu ke sekitaran GBLA (Gelora Bandung Lautan Api), Cempaka Arum Bandung, Jl. Panyileukan, Jl. Cimekar, Jl. Rancanumpang dan sekitaran Jl. Sapan;
- Bahwa Terdakwa sudah meletakkan beberapa paket narkotika jenis sabu dan ekstasi ke sekitaran GBLA (Gelora Bandung Lautan Api), Cempaka Arum Bandung, Jl. Panyileukan, Jl. Cimekar, Jl. Rancanumpang dan sekitaran Jl. Sapan atas perintah Sdr. ANDI alias BAM (DPO), yaitu pada hari Kamis tanggal 02 Januari 2025 sampai hari Sabtu tanggal 04 Januari 2025, sedangkan untuk jumlah paket yang Terdakwa letakan yaitu:
 - a. Sekitaran GBLA (Gelora Bandung Lautan Api) :
 - Ukuran "S" sebanyak 15 (lima belas) bungkus.
 - Ukuran "M" sebanyak 10 (sepuluh) bungkus.
 - Ukuran "L" sebanyak 9 (sembilan) bungkus.
 - Ukuran "F" sebanyak 1 (satu) bungkus.
 - b. Sekitaran perumahan Cempaka Arum :
 - Ukuran "S" sebanyak 6 (enam) bungkus.
 - Ukuran "M" sebanyak 7 (tujuh) bungkus.
 - Ukuran "F" sebanyak 1 (satu) bungkus.
 - c. Sekitaran Jl. Panyileukan :
 - Ukuran "S" sebanyak 20 (dua puluh) bungkus.

Halaman 10 dari 29 Putusan Nomor 265/Pid.Sus/2025/PN Bdg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Ukuran "M" sebanyak 20 (dua puluh) bungkus.

Ukuran "F" sebanyak 1 (satu) bungkus.

6 (enam) butir ekstasi.

d. Sekitaran Jl. Cimekar :

Ukuran "S" sebanyak 4 (empat) bungkus.

Ukuran "M" sebanyak 3 (tiga) bungkus.

e. Sekitaran Jl. Rancanumpang :

Ukuran "S" sebanyak 5 (lima) bungkus.

Ukuran "M" sebanyak 5 (lima) bungkus.

f. Sekitaran Jl. Sapan :

Ukuran "M" sebanyak 5 (lima) bungkus.

g. Di Jl. Sukarame :

1 (satu) butir ekstasi.

- Bahwa cara Terdakwa meletakkan bahan yang akan disimpan yaitu memasukan paket kedalam tabung PCR kemudian menyimpan nya sesuai dengan titip lokasi yang diperintahkan oleh Sdr. ANDI alias BAM (DPO). Setelah meletakkan beberapa paket narkoba jenis sabu ke sekitar GBLA (Gelora Bandung Lautan Api), Cempaka Arum Bandung, Jl. Panyileukan, Jl. Cimekar, Jl. Rancanumpang dan sekitar Jl. Sapan, Terdakwa langsung memfoto lokasi peletakan dan mengeditnya dengan menggunakan tanda panah, kemudian langsung mengirim foto tersebut beserta MAP lokasi kepada Sdr. ANDI alias BAM (DPO);
- Bahwa Terdakwa tidak mengetahui siapa yang akan mengambil barang berupa narkoba jenis sabu dan ekstasi yang telah DAMAR RAMDANI alias KICEP bin RUDANA letakan tersebut, karena yang berhubungan dengan pembeli atau pemesan yaitu Sdr. ANDI alias BAM (DPO);
- Bahwa masih ada sisa narkoba jenis sabu dan ekstasi yang ada pada Terdakwa yaitu 1 (satu) bungkus plastik bening berisikan narkoba jenis sabu dan 13 butir narkoba jenis ekstasi. untuk 1 (satu) bungkus plastik bening berisikan narkoba jenis sabu adalah upah yang Sdr. ANDI alias BAM (DPO) berikan kepada Terdakwa, sedang untuk 13 butir ekstasi belum ada perintah dari Sdr. ANDI alias BAM (DPO) akan dikemakan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa tidak mengetahui sekarang ini Sdr. ANDI alias BAM (DPO) berada dimana;
- Bahwa Terdakwa sudah 7 kali diperintahkan oleh Sdr. ANDI alias BAM (DPO) untuk mengambil narkoba jenis sabu;
- Bahwa dalam memiliki, menguasai dan mengedarkan narkoba jenis sabu dan ekstasi tersebut Terdakwa tidak memiliki ijin dari pihak berwenang;

Atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;

2. Saksi **RIZCKY BUSTOMI F**, di bawah sumpah di muka persidangan, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa keterangan Saksi dalam BAP di hadapan Penyidik yang telah ditanda tangani adalah keterangan yang benar tanpa paksaan;
- Bahwa Saksi bersama rekan saksi yaitu Sdr. LINDRA YUSMEIDIANSYAH anggota sat res narkoba polrestabes Bandung melakukan penangkapan terhadap terdakwa DAMAR RAMDANI alias KICEP bin RUDANA dalam tindak pidana Penyalahgunaan Narkoba Golongan I diduga sabu dan ekstasi yang terjadi pada Hari Rabu tanggal 08 Januari 2025 sekira Pukul 00.30 Wib di rumah yang beralamat di Kp. Bugel Rt. 001 Rw. 005 Kel. Tegal Sumedang Kec. Rancaekek Kab. Bandung;
- Bahwa dilakukan pengeledahan ditemukan barang bukti dalam penguasaannya yaitu berupa : 1 (satu) bungkus plastik klip bening berisikan narkoba jenis sabu; 3 (tiga) bungkus plastik bening berisikan 13 butir narkoba jenis ekstasi; 1 (satu) unit timbangan digital warna hitam; 3 (tiga) bungkus plastik berisikan tabung PCR; 2 (dua) pack plastik klip bening; 2 (dua) buah lakban merk fragile; 1 (satu) unit handphone merk oppo warna biru, tersimpan didalam kamar tidur;
- Bahwa bentuk kemasan narkoba jenis sabu yaitu terbungkus 1 bungkus plastik klip bening sedangkan untuk 2 bungkus plastik bening yang didalamnya masing-masing berisikan 5 butir narkoba jenis ekstasi dan 1 bungkus plastik bening berisikan 3 butir ekstasi;
- Bahwa barang bukti yang ada dalam penguasaan DAMAR RAMDANI alias KICEP bin RUDANA adalah milik Sdr. ANDI alias BAM (DPO);
- Bahwa narkoba jenis sabu dan ekstasi tersebut ada pada penguasaan DAMAR RAMDANI alias KICEP bin RUDANA karena DAMAR RAMDANI alias KICEP bin RUDANA mengambilnya secara langsung dengan menggunakan MAP /

Halaman 12 dari 29 Putusan Nomor 265/Pid.Sus/2025/PN Bdg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pesan bergambar yang DAMAR RAMDANI alias KICEP bin RUDANA terima di pesan whatsApp yang dikirimkan oleh Sdr. ANDI alias BAM (DPO);

- Bahwa awalnya pada hari Senin tanggal 30 Desember 2024 pada malam hari Terdakwa dihubungi oleh Sdr. ANDI alias BAM (DPO) melalui panggilan whatsApp, yang mana tujuannya yaitu menyuruh Terdakwa untuk mengambil barang berupa narkoba jenis sabu di sekitaran Jl. Cipadung Cibiru Kota Bandung, yang mana Sdr. ANDI alias BAM (DPO) menjanjikan kepada Terdakwa akan diberikan upah sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) untuk setiap peletakan narkoba jenis sabu sebanyak 5 gram, dengan akan diberikan upah tersebut, Terdakwa bersedia untuk mengambil barang berupa narkoba jenis sabu di sekitaran Jl. Cipadung Cibiru Kota Bandung;
- Bahwa kemudian pada hari Selasa tanggal 31 Desember 2024 sekitar pukul 16.00 Wib Terdakwa berangkat dengan menggunakan motor menuju lokasi pengambilan di Jl Cipadung Cibiru Kota Bandung, sesampainya di lokasi Terdakwa mencari barang sesuai titik dan kemudian melihat 1 buah kantong plastik hitam kemudian oleh Terdakwa ambil dan langsung Terdakwa bawa ke rumah Terdakwa;
- Bahwa Sdr. ANDI alias BAM (DPO) yaitu memerintahkan Terdakwa untuk menimbang dan mengemasnya narkoba jenis sabu ke dalam plastik klip bening menjadi 112 bungkus plastik bening, dengan rincian : Sebanyak 50 (lima puluh) bungkus untuk ukuran "S" dengan takaran bersih 0,14 gram; Sebanyak 50 (lima puluh) bungkus untuk ukuran "M" dengan takaran bersih 0,28 gram; Sebanyak 9 (sembilan) bungkus untuk ukuran "L" dengan takaran bersih 0,60 gram, Sebanyak 3 (tiga) bungkus untuk ukuran "F" dengan takaran bersih 0,90 gram. Dan sisanya untuk ukuran L sebanyak 1 bungkus untuk upah Terdakwa yang diberikan oleh Sdr. ANDI alias BAM (DPO). Sedangkan untuk narkoba jenis ekstasi Sdr. ANDI alias BAM (DPO) memerintahkan kepada Terdakwa untuk mengemas menjadi 4 bungkus plastik, dengan rincian : 1 (satu) bungkus plastik bening berisikan 7 butir ekstasi; 2 (dua) bungkus plastik bening masing-masing berisikan 5 butir ekstasi; 1 (satu) bungkus plastik bening berisikan 3 butir ekstasi;
- Bahwa yang menimbang dan memasukan narkoba jenis sabu dan ekstasi ke dalam plastik klip bening tersebut adalah Terdakwa seorang diri;
- Bahwa cara Terdakwa menimbangya yaitu dengan cara menggunakan timbangan digital dan kemudian memasukan narkoba jenis sabu ke dalam plastik bening;

Halaman 13 dari 29 Putusan Nomor 265/Pid.Sus/2025/PN Bdg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa untuk timbangan digital dan plastik bening Terdakwa dapatkan dari Sdr. Sdr. ANDI alias BAM (DPO) yang Terdakwa terima atau ambil dengan menggunakan MAP/pesan bergambar;
- Bahwa rencana selanjutnya yaitu sesuai dengan perintah Sdr. ANDI alias BAM (DPO) menyuruh Terdakwa untuk meletakkan narkoba jenis sabu ke sekitaran GBLA (Gelora Bandung Lautan Api), Cempaka Arum Bandung, Jl. Panyileukan, Jl. Cimekar, Jl. Rancanumpang dan sekitaran Jl. Sapan;
- Bahwa Terdakwa sudah meletakkan beberapa paket narkoba jenis sabu dan ekstasi ke sekitaran GBLA (Gelora Bandung Lautan Api), Cempaka Arum Bandung, Jl. Panyileukan, Jl. Cimekar, Jl. Rancanumpang dan sekitaran Jl. Sapan atas perintah Sdr. ANDI alias BAM (DPO), yaitu pada hari Kamis tanggal 02 Januari 2025 sampai hari Sabtu tanggal 04 Januari 2025, sedangkan untuk jumlah paket yang Terdakwa letakan yaitu:
 - h. Sekitaran GBLA (Gelora Bandung Lautan Api) :
 - Ukuran "S" sebanyak 15 (lima belas) bungkus.
 - Ukuran "M" sebanyak 10 (sepuluh) bungkus.
 - Ukuran "L" sebanyak 9 (sembilan) bungkus.
 - Ukuran "F" sebanyak 1 (satu) bungkus.
 - i. Sekitaran perumahan Cempaka Arum :
 - Ukuran "S" sebanyak 6 (enam) bungkus.
 - Ukuran "M" sebanyak 7 (tujuh) bungkus.
 - Ukuran "F" sebanyak 1 (satu) bungkus.
 - j. Sekitaran Jl. Panyileukan :
 - Ukuran "S" sebanyak 20 (dua puluh) bungkus.
 - Ukuran "M" sebanyak 20 (dua puluh) bungkus.
 - Ukuran "F" sebanyak 1 (satu) bungkus.
 - 6 (enam) butir ekstasi.
 - k. Sekitaran Jl. Cimekar :
 - Ukuran "S" sebanyak 4 (empat) bungkus.
 - Ukuran "M" sebanyak 3 (tiga) bungkus.
 - l. Sekitaran Jl. Rancanumpang :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ukuran "S" sebanyak 5 (lima) bungkus.

Ukuran "M" sebanyak 5 (lima) bungkus.

m. Sekitaran Jl. Sapan :

Ukuran "M" sebanyak 5 (lima) bungkus.

n. Di Jl. Sukarame :

1 (satu) butir ekstasi.

- Bahwa cara Terdakwa meletakkan bahan yang akan disimpang yaitu memasukan paket kedalam tabung PCR kemudian menyimpang nya sesuai dengan titik lokasi yang diperintahkan oleh Sdr. ANDI alias BAM (DPO). Setelah meletakkan beberapa paket narkoba jenis sabu ke sekitaran GBLA (Gelora Bandung Lautan Api), Cempaka Arum Bandung, Jl. Panyileukan, Jl. Cimekar, Jl. Rancanumpang dan sekitaran Jl. Sapan, Terdakwa langsung memfoto lokasi peletakan dan mengeditnya dengan menggunakan tanda panah, kemudian langsung mengirim foto tersebut beserta MAP lokasi kepada Sdr. ANDI alias BAM (DPO);
- Bahwa Terdakwa tidak mengetahui siapa yang akan mengambil barang berupa narkoba jenis sabu dan ekstasi yang telah DAMAR RAMDANI alias KICEP bin RUDANA letakan tersebut, karena yang berhubungan dengan pembeli atau pemesan yaitu Sdr. ANDI alias BAM (DPO);
- Bahwa masih ada sisa narkoba jenis sabu dan ekstasi yang ada pada Terdakwa yaitu 1 (satu) bungkus plastik bening berisikan narkoba jenis sabu dan 13 butir narkoba jenis ekstasi. untuk 1 (satu) bungkus plastik bening berisikan narkoba jenis sabu adalah upah yang Sdr. ANDI alias BAM (DPO) berikan kepada Terdakwa, sedang untuk 13 butir ekstasi belum ada perintah dari Sdr. ANDI alias BAM (DPO) akan dikemanakan;
- Bahwa Terdakwa tidak mengetahui sekarang ini Sdr. ANDI alias BAM (DPO) berada dimana;
- Bahwa Terdakwa sudah 7 kali diperintahkan oleh Sdr. ANDI alias BAM (DPO) untuk mengambil narkoba jenis sabu;
- Bahwa dalam memiliki, menguasai dan mengedarkan narkoba jenis sabu dan ekstasi tersebut Terdakwa tidak memiliki ijin dari pihak berwenang;

Atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan saksi yang meringankan di persidangan (*a de charge*);

Halaman 15 dari 29 Putusan Nomor 265/Pid.Sus/2025/PN Bdg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Terdakwa **DAMAR RAMDANI alias KICEP bin RUDANA** di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa keterangan Terdakwa dalam BAP di hadapan Penyidik yang telah ditandatangani adalah keterangan yang benar tanpa paksaan;
- Bahwa Terdakwa diamankan oleh Saksi LINDRA YUSMEIDIANSYAH dan rekan saksi yaitu Saksi RIZCKY BUSTOMI F keduanya merupakan petugas kepolisian yang berpakaian sipil dari sat reserse narkoba polrestabes bandung, karena diduga melakukan tindak pidana penyalahgunaan Narkotika jenis Sabu dan Ekstasi yang terjadi pada hari Jumat tanggal 04 Oktober 2024 sekira jam 08. 00 WIB di rumah terdakwa di Jl Gg. Pa Kanta RT. 003 RW. 004 Kel. Cibaduyut Kec. Bojongloa Kidul Kota Bandung, Terdakwa diamankan hanya seorang diri;
- Bahwa dilakukan penggeledahan dalam penguasaan atau di dalam kamar tidur terdakwa sendirian ditemukan adanya barang bukti berupa: 1 (satu) bungkus plastik klip bening berisikan narkotika jenis sabu, 3 (tiga) bungkus plastik bening berisikan 13 butir narkotika jenis ekstasi, 1 (satu) unit timbangan digital warna hitam, 3 (tiga) bungkus plastik berisikan tabung PCR, 2 (dua) pack plastik klip bening, 2 (dua) buah lakban merk fragile, 1 (satu) unit handphone merk oppo warna biru, barang bukti tersebut tersimpan di dalam dus sepatu yang ada di dalam kamar tidur;
- Bahwa adapun bentuk kemasan narkotika jenis sabu yaitu terbungkus 1 bungkus plastik klip bening sedangkan untuk 2 bungkus plastik bening yang didalamnya masing-masing berisikan 5 butir narkotika jenis ekstasi dan 1 bungkus plastik bening berisikan 3 butir ekstasi. Adapun barang bukti yang ada dalam penguasaan terdakwa tersebut adalah milik Sdr. ANDI alias BAM (DPO);
- Bahwa awalnya pada hari Senin tanggal 30 Desember 2024 pada malam hari terdakwa dihubungi oleh Sdr. ANDI alias BAM (DPO) melalui panggilan whatsapp, yang mana tujuannya yaitu menyuruh terdakwa untuk mengambil barang berupa narkotika jenis sabu di sekitaran Jl. Cipadung Cibiru Kota Bandung, yang mana Sdr. ANDI alias RAM (DPO) menjanjikan kepada terdakwa akan diberikan upah sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) untuk setiap peletakan narkotika jenis sabu sebanyak 5 gram, dengan akan diberikan upah, terdakwa bersedia untuk mengambil barang berupa narkotika jenis sabu di sekitaran Jl. Cipadung Cibiru Kota Bandung;
- Bahwa kemudian pada hari Selasa tanggal 31 Desember 2024 sekitar pukul 16.00 Wib terdakwa berangkat dengan menggunakan motor menuju lokasi pengambilan di

Halaman 16 dari 29 Putusan Nomor 265/Pid.Sus/2025/PN Bdg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jl Cipadung Cibiru Kota Bandung, sesampainya di lokasi terdakwa mencari barang sesuai titik dan kemudian melihat plastik hitam kemudian oleh terdakwa ambil dan langsung terdakwa bawa ke rumah terdakwa;

- Bahwa setelah terdakwa berhasil mengambil dan membawa narkotika jenis sabu dan ekstasi tersebut ke rumah, selanjutnya Sdr. ANDI alias BAM (DPO) memerintahkan terdakwa untuk menimbang dan mengemasnya narkotika jenis sabu ke dalam plastik klip bening menjadi 112 bungkus plastik bening, dengan rincian:

- a. Sebanyak 50 (lima puluh) bungkus untuk ukuran "S" dengan takaran bersih 0,14 gram.
- b. Sebanyak 50 (lima puluh) bungkus untuk ukuran "M" dengan takaran bersih 0,28 gram.
- c. Sebanyak 9 (sembilan) bungkus untuk ukuran "L" dengan takaran bersih 0,60 gram.
- d. Sebanyak 3 (tiga) bungkus untuk ukuran "F" dengan takaran bersih 0,90 gram.

Dan sisanya untuk ukuran L sebanyak 1 bungkus untuk upah terdakwa yang diberikan oleh Sdr. Sdr. ANDI alias BAM (DPO), Sedangkan untuk narkotika jenis ekstasi Sdr. ANDI alias BAM (DPO) memerintahkan kepada terdakwa untuk mengemas menjadi 4 bungkus plastik, dengan rincian :

- a. 1 (satu) bungkus plastik bening berisikan 7 butir ekstasi.
- b. 2 (dua) bungkus plastik bening masing-masing berisikan 5 butir ekstasi.
- c. 1 (satu) bungkus plastik bening berisikan 3 butir ekstasi.

- Bahwa yang menimbang dan memasukan narkotika jenis sabu dan ekstasi ke dalam plastik klip bening tersebut adalah terdakwa seorang diri dengan cara terdakwa menimbangannya yaitu dengan cara menggunakan timbangan digital dan kemudian memasukan narkotika jenis sabu ke dalam plastik bening;
- Bahwa adapun rencana selanjutnya yaitu sesuai dengan perintah Sdr. ANDI alias BAM (DPO) menyuruh terdakwa untuk meletakkan narkotika jenis sabu ke sekitaran GBLA (Gelora Bandung Lautan Api), Cempaka Arum Bandung, Jl. Panyileukan, Jl. Cimekar, Jl. Rancanumpang dan sekitaran Jl. Sapan;
- Bahwa terdakwa sudah meletakkan beberapa paket narkotika jenis sabu dan ekstasi ke sekitaran GBLA (Gelora Bandung Lautan Api), Cempaka Arum Bandung, Jl. Panyileukan, Jl. Cimekar, Jl. Rancanumpang dan sekitaran Jl. Sapan atas perintah Sdr. ANDI alias BAM, yaitu pada hari Kamis tanggal 02 Januari 2025 sampai hari

Halaman 17 dari 29 Putusan Nomor 265/Pid.Sus/2025/PN Bdg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sabtu tanggal 04 Januari 2025, sedangkan untuk jumlah paket yang terdakwa letakan yaitu:

a. Sekitaran GBLA (Gelora Bandung Lautan Api) :

Ukuran "S" sebanyak 15 (lima belas) bungkus.

Ukuran "M" sebanyak 10 (sepuluh) bungkus.

Ukuran "L" sebanyak 9 (sembilan) bungkus.

Ukuran "F" sebanyak 1 (satu) bungkus.

b. Sekitaran perumahan Cempaka Arum :

Ukuran "S" sebanyak 6 (enam) bungkus.

Ukuran "M" sebanyak 7 (tujuh) bungkus.

Ukuran "F" sebanyak 1 (satu) bungkus.

c. Sekitaran Jl. Panyileukan :

Ukuran "S" sebanyak 20 (dua puluh) bungkus.

Ukuran "M" sebanyak 20 (dua puluh) bungkus.

Ukuran "F" sebanyak 1 (satu) bungkus.

6 (enam) butir ekstasi.

d. Sekitaran Jl. Cimekar :

Ukuran "S" sebanyak 4 (empat) bungkus.

Ukuran "M" sebanyak 3 (tiga) bungkus.

e. Sekitaran Jl. Rancanumpang :

Ukuran "S" sebanyak 5 (lima) bungkus.

Ukuran "M" sebanyak 5 (lima) bungkus.

f. Sekitaran Jl. Sapan :

Ukuran "M" sebanyak 5 (lima) bungkus.

g. Di Jl. Sukarame :

1 (satu) butir ekstasi.

- Bahwa setelah terdakwa meletakkan beberapa paket narkoba jenis sabu ke sekitar GBLA (Gelora Bandung Lautan Api), Cempaka Arum Bandung, Jl. Panyileukan, Jl. Cimekar, Jl. Rancanumpang dan sekitar Jl. Sapan, terdakwa langsung memfoto lokasi peletakan dan mengeditnya dengan menggunakan tanda



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

panah, kemudian langsung mengirim foto tersebut beserta MAP lokasi kepada Sdr. ANDI alias BAM (DPO);

- Bahwa Terdakwa tidak mengetahui siapa yang akan mengambil barang berupa narkoba jenis sabu dan ekstasi yang telah terdakwa letakan tersebut, karena yang berhubungan dengan pembeli atau pemesan yaitu Sdr. ANDI alias BAM (DPO);
- Bahwa masih ada sisa narkoba jenis sabu dan ekstasi yang ada pada terdakwa yaitu 1 (satu) bungkus plastik bening berisikan narkoba jenis sabu dan 13 butir narkoba jenis ekstasi. Adapun 1 (satu) bungkus plastik bening berisikan narkoba jenis sabu adalah upah yang Sdr. ANDI alias BAM (DPO) berikan kepada terdakwa, sedang untuk 13 butir ekstasi belum ada perintah dari Sdr. ANDI alias BAM (DPO) akan dikemanakan;
- Bahwa Terdakwa sudah 7 kali diperintahkan oleh Sdr. ANDI alias BAM (DPO) untuk mengambil narkoba jenis sabu dan Terdakwa tidak mengetahui sekarang ini Sdr. Sdr. ANDI alias BAM (DPO) berada dimana;
- Bahwa dalam memiliki, menguasai dan mengedarkan narkoba jenis sabu tersebut terdakwa tidak mempunyai ijin dari Departemen Kesehatan RI yang berwenang untuk mengendalikan sediaan Narkotika;

Menimbang, bahwa selanjutnya Penuntut Umum mengajukan Berita Acara Pemeriksaan Penyidik, Bukti Surat Hasil Pemeriksaan Laboratorium nomor PL124GA/I/2025/Pusat Laboratorium Narkotika tanggal 03 Februari 2025 yang ditandatangani oleh Dr.SUPIYANTO, M.Si dan lampiran-lampirannya;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) bungkus plastik bening berisikan kristal warna putih,
- 3 (tiga) bungkus plastik bening berisikan 13 butir narkoba jenis ekstasi.

Dengan berat netto seluruhnya 5,45 gram

- 1 (satu) unit timbangan digital warna hitam.
- 3 (tiga) bungkus plastik berisikan tabung PCR.
- 2 (dua) pack plastik klip bening.
- 2 (dua) buah lakban merk fragile.
- 1 (satu) unit handphone merk oppo warna biru.

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- o Bahwa benar Terdakwa diamankan oleh Saksi LINDRA YUSMEIDIANSYAH dan rekan saksi yaitu Saksi RIZCKY BUSTOMI F keduanya merupakan petugas



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kepolisian yang berpakaian sipil dari sat reserse narkoba polrestabes bandung, karena diduga melakukan tindak pidana penyalahgunaan Narkotika jenis Sabu dan Ekstasi yang terjadi pada hari Jumat tanggal 04 Oktober 2024 sekira jam 08. 00 WIB di rumah terdakwa di Jl Gg. Pa Kanta RT. 003 RW. 004 Kel. Cibaduyut Kec. Bojongloa Kidul Kota Bandung;

- o Bahwa benar awalnya pada hari Senin tanggal 30 Desember 2024 pada malam hari terdakwa dihubungi oleh Sdr. ANDI alias BAM (DPO) melalui panggilan whatsApp, yang mana tujuannya yaitu menyuruh terdakwa untuk mengambil barang berupa narkotika jenis sabu di sekitaran Jl. Cipadung Cibiru Kota Bandung, dan Sdr. ANDI alias RAM (DPO) menjanjikan kepada terdakwa akan diberikan upah sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) untuk setiap peletakan narkotika jenis sabu sebanyak 5 gram, dengan akan diberikan upah, terdakwa bersedia untuk mengambil narkotika jenis sabu tersebut, kemudian pada hari Selasa tanggal 31 Desember 2024 sekitar pukul 16.00 Wib terdakwa berangkat dengan menggunakan motor menuju lokasi pengambilan di Jl Cipadung Cibiru Kota Bandung, lalu sesampainya di lokasi terdakwa mencari barang sesuai titik, kemudian terdakwa melihat plastik hitam dan terdakwa ambil dan langsung terdakwa bawa ke rumah, setelah di rumah terdakwa membuka plastik hitam dan terdapat narkotika jenis sabu sebanyak 30 gram dan ekstasi sebanyak 15 butir, selanjutnya terdakwa mendapat perintah dari Sdr. ANDI alias BAM (DPO) untuk menimbang dan mengemasnya narkotika jenis sabu ke dalam plastik klip bening menjadi 112 bungkus plastik bening, dengan rincian:
 - a. Sebanyak 50 (lima puluh) bungkus untuk ukuran "S" dengan takaran bersih 0,14 gram.
 - b. Sebanyak 50 (lima puluh) bungkus untuk ukuran "M" dengan takaran bersih 0,28 gram.
 - c. Sebanyak 9 (sembilan) bungkus untuk ukuran "L" dengan takaran bersih 0,60 gram.
 - d. Sebanyak 3 (tiga) bungkus untuk ukuran "F" dengan takaran bersih 0,90 gram.Dan sisanya untuk ukuran L sebanyak 1 bungkus untuk upah terdakwa yang diberikan oleh Sdr. Sdr. ANDI alias BAM (DPO), Sedangkan untuk narkotika jenis ekstasi Sdr. ANDI alias BAM (DPO) memerintahkan kepada terdakwa untuk mengemas menjadi 4 bungkus plastik, dengan rincian :
 - a. 1 (satu) bungkus plastik bening berisikan 7 butir ekstasi.
 - b. 2 (dua) bungkus plastik bening masing-masing berisikan 5 butir ekstasi.
 - c. 1 (satu) bungkus plastik bening berisikan 3 butir ekstasi.

Halaman 20 dari 29 Putusan Nomor 265/Pid.Sus/2025/PN Bdg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- o Bahwa sesuai dengan perintah Sdr. ANDI alias BAM (DPO) menyuruh untuk meletakkan narkoba jenis sabu ke sekitaran GBLA (Gelora Bandung Lautan Api), Cempaka Arum Bandung, Jl. Panyileukan, Jl. Cimekar, Jl. Rancanumpang dan sekitaran Jl. Sapan;
- o Bahwa benar saksi LINDRA YUSMEIDIANSYAH bersama saksi RIZCKY BUSTOMI F berhasil mengamankan terdakwa di tempat tinggal terdakwa yang beralamat di Kp. Bugel Rt. 001 Rw. 005 Kel. Tegal Sumedang Kec. Rancaekek Kab. Bandung dan ketika dilakukan pengeledahan ditemukan 1 (satu) bungkus plastik klip bening berisikan narkoba jenis sabu tergeletak di lantai rumah milik terdakwa, sedangkan untuk 3 (tiga) bungkus plastik bening berisikan 13 butir narkoba jenis ekstasi tersimpang di dalam dus sepatu yang ada di dalam kamar tidur terdakwa., Sedangkan untuk 1 (satu) unit timbangan digital warna hitam, 2 (dua) pack plastik klip bening, 3 (bungkus) plastik berisikan tabung PCR, 2 (dua) buah lakban merk fragile dan 1 (satu) unit handphone merk oppo warna biru tersimpang didalam kamar tidur, kemudian saksi LINDRA YUSMEIDIANSYAH bersama saksi RIZCKY BUSTOMI F melakukan interogasi dan terdakwa menerangkan narkoba jenis sabu merupakan milik sdr ANDI Alias BAIM (DPO) sebagian narkoba jenis sabu sudah terdakwa letakkan di sekitaran GBLA (Gelora Bandung Lautan Api), Cempaka Arum Bandung, Jl. Panyileukan, Jl. Cimekar, Jl. Rancanumpang dan sekitaran Jl. Sapan sesuai dengan arahan atau perintah sdr. ANDI alias BAIM (DPO), kemudian terdakwa berikut barang bukti yang diamankan dibawa ke kantor Sat Narkoba Polrestabes Bandung untuk pemeriksaan lebih lanjut;
- o Bahwa Berdasarkan Surat Hasil Pemeriksaan Laboratorium nomor PL124GA/I/2025/Pusat Laboratorium Narkotika tanggal 03 Februari 2025 yang ditandatangani oleh Dr.SUPIYANTO, M.Si. melakukan pemeriksaan terhadap A : 1 (satu) bungkus plastik bening berisikan Kristal warna putih dengan **berat netto seluruhnya 0,2135 gram**; B : 2 (dua) bungkus plastic bening masing-masing berisikan 5 (lima) butir tablet warna merah muda bentuk kepala tengkorak dengan bintang **dengan berat netto seluruhnya 4,0368 gram**; C : 1 (satu) bungkus plastic bening berisikan 3 (tiga) tablet warna merah muda bentuk kepala tengkorak logo kepala tengkorak dengan bintang dengan berat netto seluruhnya 1,2159 gram dengan hasil kesimpulan Kode A positif narkoba adalah benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam golongan I nomor urut 61 dan diatur dalam Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 tentang narkoba, Kode B dan Kode C positif narkoba adalah benar mengandung MDMA-4en PINACA dan terdaftar dalam golongan I nomor urut 182 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan

Halaman 21 dari 29 Putusan Nomor 265/Pid.Sus/2025/PN Bdg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Republik Indonesia Nomor 30 tahun 2023 tentang penetapan dan perubahan penggolongan narkoba dan diatur dalam Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 tentang narkoba dan positif narkoba adalah benar mengandung Mefedron dan terdaftar dalam golongan I nomor urut 75 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 30 tahun 2023 tentang penetapan dan perubahan penggolongan narkoba dan diatur dalam Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 tentang narkoba;

- o Bahwa benar Terdakwa tidak mempunyai ijin dari Departemen Kesehatan RI yang berwenang untuk mengendalikan sediaan Narkotika;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan Alternatif, yaitu Dakwaan:

- **Pertama** : Pasal 114 ayat (2) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

ATAU

- **Kedua** : Pasal 112 ayat (2) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa oleh karena Dakwaan Penuntut Umum disusun secara Alternatif, maka Majelis Hakim memilih dan mempertimbangkan salah satu dari dakwaan yang dianggap paling sesuai atau mendekati dengan fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan;

Menimbang, bahwa berdasarkan rangkaian pertimbangan hukum sebagaimana tersebut di atas, karena yang paling menonjol adalah penguasaan barang bukti dibandingkan dengan peredarannya, maka Majelis Hakim akan memilih dan mempertimbangkan dakwaan pertama Pasal 114 ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika, apabila dakwaan kedua terbukti maka untuk dakwaan selain/lebihnya tidak perlu dipertimbangkan dan diberi penilaian hukum lagi, namun apabila tidak terbukti maka majelis Hakim akan mempertimbangkan dakwaan selain/lebihnya;

Menimbang, bahwa Pasal 114 ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika, unsur-unsurnya sebagai berikut:

1. Unsur Setiap Orang;



2. Tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, menyerahkan, atau menerima Narkotika Golongan I bukan tanaman beratnya melebihi 5 (lima) gram;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan satu-pesatu terhadap unsur tersebut, sebagai berikut:

Ad.1. Unsur Setiap Orang;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur "**setiap orang**" adalah menunjuk pada subjek hukum, yaitu subyek hukum perseorangan (*natuurlijke persoon*) maupun badan hukum yang telah yang diajukan di persidangan yang diduga melakukan suatu tindak pidana;

Menimbang, Bahwa dalam persidangan Penuntut Umum telah menghadapkan Terdakwa **DAMAR RAMDANI alias KICEP bin RUDANA** dengan identitas sebagaimana dalam dakwaan tersebut di atas dan berdasarkan keterangan saksi-saksi serta Terdakwa membenarkan identitasnya tersebut, sehingga dalam perkara ini tidak salah orang yang diajukan oleh Penuntut Umum (*error in persona*);

Menimbang, bahwa berdasarkan rangkaian pertimbangan hukum tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur Ad.1. *Setiap Orang* tersebut telah terpenuhi secara sah menurut hukum;

Ad.2. Tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, menyerahkan, atau menerima Narkotika Golongan I bukan tanaman beratnya melebihi 5 (lima) gram;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan tanpa hak atau melawan hukum adalah perbuatan yang dilakukan Terdakwa tidak ada izin dari Negara yang tentunya ada perbuatan yang mendahuluinya berupa menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, menyerahkan, atau menerima Narkotika Golongan I bukan tanaman beratnya melebihi 5 (lima) gram;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan "Narkotika Golongan I" adalah Narkotika yang hanya dapat digunakan untuk tujuan pengembangan ilmu pengetahuan dan tidak digunakan dalam terapi serta mempunyai potensi sangat tinggi mengakibatkan ketergantungan (Penjelasan Pasal 6 ayat (1) huruf a UU No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika) yang penggolongannya ditetapkan sebagaimana tercantum dalam Lampiran I UU No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa terhadap unsur ini adalah bersifat alternatif, apabila terpenuhinya dari salah satu kriteria tersebut, maka sudah cukup untuk membuktikan bahwa unsur tersebut telah terpenuhi secara sah menurut hukum;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dalam pemeriksaan di persidangan berupa keterangan saksi-saksi, keterangan Terdakwa dan dihubungkan dengan barang bukti serta bukti surat dalam perkara ini:

- o Bahwa Terdakwa diamankan oleh Saksi LINDRA YUSMEIDIANSYAH dan rekan saksi yaitu Saksi RIZCKY BUSTOMI F keduanya merupakan petugas kepolisian yang berpakaian sipil dari sat reserse narkoba polrestabes bandung, karena diduga melakukan tindak pidana penyalahgunaan Narkotika jenis Sabu dan Ekstasi yang terjadi pada hari Jumat tanggal 04 Oktober 2024 sekira jam 08. 00 WIB di rumah terdakwa di Jl Gg. Pa Kanta RT. 003 RW. 004 Kel. Cibaduyut Kec. Bojongloa Kidul Kota Bandung;
- o Bahwa awalnya pada hari Senin tanggal 30 Desember 2024 pada malam hari terdakwa dihubungi oleh Sdr. ANDI alias BAM (DPO) melalui panggilan whatsapp, yang mana tujuannya yaitu menyuruh terdakwa untuk mengambil barang berupa narkotika jenis sabu di sekitaran Jl. Cipadung Cibiru Kota Bandung, dan Sdr. ANDI alias RAM (DPO) menjanjikan kepada terdakwa akan diberikan upah sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) untuk setiap peletakan narkotika jenis sabu sebanyak 5 gram, dengan akan diberikan upah, terdakwa bersedia untuk mengambil narkotika jenis sabu tersebut, kemudian pada hari selasa tanggal 31 Desember 2024 sekitar pukul 16.00 Wib terdakwa berangkat dengan menggunakan motor menuju lokasi pengambilan di Jl Cipadung Cibiru Kota Bandung, lalu sesampainya di lokasi terdakwa mencari barang sesuai titik, kemudian terdakwa melihat plastik hitam dan terdakwa ambil dan langsung terdakwa bawa ke rumah, setelah di rumah terdakwa membuka plastik hitam dan terdapat narkotika jenis sabu sebanyak 30 gram dan ekstasi sebanyak 15 butir, selanjutnya terdakwa mendapat perintah dari Sdr. ANDI alias BAM (DPO) untuk menimbang dan mengemasnya narkotika jenis sabu ke dalam plastik klip bening menjadi 112 bungkus plastik bening, dengan rincian:
 - e. Sebanyak 50 (lima puluh) bungkus untuk ukuran "S" dengan takaran bersih 0,14 gram.
 - f. Sebanyak 50 (lima puluh) bungkus untuk ukuran "M" dengan takaran bersih 0,28 gram.
 - g. Sebanyak 9 (sembilan) bungkus untuk ukuran "L" dengan takaran bersih 0,60 gram.
 - h. Sebanyak 3 (tiga) bungkus untuk ukuran "F" dengan takaran bersih 0,90 gram.Dan sisanya untuk ukuran L sebanyak 1 bungkus untuk upah terdakwa yang diberikan oleh Sdr. Sdr. ANDI alias BAM (DPO), Sedangkan untuk narkotika jenis

Halaman 24 dari 29 Putusan Nomor 265/Pid.Sus/2025/PN Bdg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ekstasi Sdr. ANDI alias BAM (DPO) memerintahkan kepada terdakwa untuk mengemas menjadi 4 bungkus plastik, dengan rincian :

- a. 1 (satu) bungkus plastik bening berisikan 7 butir ekstasi.
 - b. 2 (dua) bungkus plastik bening masing-masing berisikan 5 butir ekstasi.
 - c. 1 (satu) bungkus plastik bening berisikan 3 butir ekstasi.
- o Bahwa sesuai dengan perintah Sdr. ANDI alias BAM (DPO) menyuruh untuk meletakkan narkoba jenis sabu ke sekitaran GBLA (Gelora Bandung Lautan Api), Cempaka Arum Bandung, Jl. Panyileukan, Jl. Cimekar, Jl. Rancanumpang dan sekitaran Jl. Sapan;
 - o Bahwa saksi LINDRA YUSMEIDIANSYAH bersama saksi RIZCKY BUSTOMI F berhasil mengamankan terdakwa di tempat tinggal terdakwa yang beralamat di Kp. Bugel Rt. 001 Rw. 005 Kel. Tegal Sumedang Kec. Rancaekek Kab. Bandung dan ketika dilakukan pengeledahan ditemukan 1 (satu) bungkus plastik klip bening berisikan narkoba jenis sabu tergeletak di lantai rumah milik terdakwa, sedangkan untuk 3 (tiga) bungkus plastik bening berisikan 13 butir narkoba jenis ekstasi tersimpang di dalam dus sepatu yang ada di dalam kamar tidur terdakwa., Sedangkan untuk 1 (satu) unit timbangan digital warna hitam, 2 (dua) pack plastik klip bening, 3 (bungkus) plastik berisikan tabung PCR, 2 (dua) buah lakban merk fragile dan 1 (satu) unit handphone merk oppo warna biru tersimpang didalam kamar tidur, kemudian saksi LINDRA YUSMEIDIANSYAH bersama saksi RIZCKY BUSTOMI F melakukan introgasi dan terdakwa menerangkan narkoba jenis sabu merupakan milik sdr ANDI Alias BAIM (DPO) sebagian narkoba jenis sabu sudah terdakwa letakkan di sekitaran GBLA (Gelora Bandung Lautan Api), Cempaka Arum Bandung, Jl. Panyileukan, Jl. Cimekar, Jl. Rancanumpang dan sekitaran Jl. Sapan sesuai dengan arahan atau perintah sdr. ANDI alias BAIM (DPO), kemudian terdakwa berikut barang bukti yang diamankan dibawa ke kantor Sat Narkoba Polrestaes Bandung untuk pemeriksaan lebih lanjut;
 - o Bahwa Berdasarkan Surat Hasil Pemeriksaan Laboratorium nomor PL124GA/I/2025/Pusat Laboratorium Narkotika tanggal 03 Februari 2025 yang ditandatangani oleh Dr.SUPIYANTO, M.Si. melakukan pemeriksaan terhadap A : 1 (satu) bungkus plastik bening berisikan Kristal warna putih dengan **berat netto seluruhnya 0,2135 gram**; B : 2 (dua) bungkus plastic bening masing-masing berisikan 5 (lima) butir tablet warna merah muda bentuk kepala tengkorak dengan bintang **dengan berat netto seluruhnya 4,0368 gram**; C : 1 (satu) bungkus plastic bening berisikan 3 (tiga) tablet warna merah muda bentuk kepala tengkorak logo kepala tengkorak dengan bintang dengan berat netto seluruhnya 1,2159 gram dengan hasil kesimpulan Kode A positif narkoba adalah benar mengandung

Halaman 25 dari 29 Putusan Nomor 265/Pid.Sus/2025/PN Bdg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Metamfetamina dan terddaftar dalam golongan I nomor urut 61 dan diatur dalam Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 tentang narkotika, Kode B dan Kode C positif narkotika adalah benar mengandung MDMA-4en PINACA dan terddaftar dalam golongan I nomor urut 182 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 30 tahun 2023 tentang penetapan dan perubahan penggolongan narkotika dan diatur dalam Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 tentang narkotika dan positif narkotika adalah benar mengandung Mefedron dan terddaftar dalam golongan I nomor urut 75 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 30 tahun 2023 tentang penetapan dan perubahan penggolongan narkotika dan diatur dalam Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 tentang narkotika;

- o Bahwa benar Terdakwa tidak mempunyai ijin dari Departemen Kesehatan RI yang berwenang untuk mengendalikan sediaan Narkotika;

Menimbang, bahwa berdasarkan rangkaian pertimbangan hukum tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur Tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, menyerahkan, atau menerima Narkotika Golongan I bukan tanaman beratnya melebihi 5 (lima) gram telah terpenuhi secara sah menurut hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena seluruh unsur dari Pasal 114 ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana, "*Tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, menyerahkan, atau menerima Narkotika Golongan I bukan tanaman beratnya melebihi 5 (lima) gram*" sebagaimana pada dakwaan pertama, oleh karena itu untuk dakwaan kedua tidak perlu dipertimbangkan lagi;

Menimbang, bahwa oleh karena selama dalam persidangan tidak terungkap fakta hukum yang dapat menghapuskan kesalahan baik alasan pembenar maupun alasan pemaaf pada diri Terdakwa dan Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka Terdakwa harus dinyatakan bersalah atas tindak pidana yang didakwakan kepadanya dan berdasarkan Pasal 193 ayat (1) KUHAP terhadap diri Terdakwa haruslah dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa terhadap Pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa pada pokoknya Terdakwa telah mengakui atas perbuatannya dan tidak akan mengulangi perbuatannya, oleh karenanya Terdakwa memohon agar dijatuhi hukuman yang

Halaman 26 dari 29 Putusan Nomor 265/Pid.Sus/2025/PN Bdg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

seringan-ringannya, dalam hal ini menurut Majelis Hakim bahwa permohonan tersebut akan dipertimbangkan bersama-sama dengan hal-hal yang meringankan Terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan rangkaian pertimbangan hukum sebagaimana tersebut di atas, maka terhadap ancaman pidana sebagaimana yang ditentukan oleh Pasal 114 ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika, ternyata bersifat kumulatif yaitu pidana yang dijatuhkan adalah pidana penjara dan pidana denda, sehingga dengan demikian berdasarkan ketentuan tersebut Majelis Hakim tidak boleh menjatuhkan salah satu dari ancaman pidana tersebut, melainkan kedua ancaman pidana pokok yaitu pidana penjara dan pidana denda haruslah dijatuhkan secara sekaligus;

Menimbang, bahwa apabila pidana denda yang akan dijatuhkan tidak dibayar, maka berdasarkan pasal 148 Undang Undang RI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, haruslah diganti dengan pidana penjara yang lamanya akan disebutkan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap diri Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka berdasarkan pasal 22 ayat (4) KUHP, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap diri Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka berdasarkan pasal 193 ayat (2) sub b KUHP perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti dalam perkara a-quo berupa:

- 1 (satu) bungkus plastik bening berisikan kristal warna putih,
- 3 (tiga) bungkus plastik bening berisikan 13 butir narkotika jenis ekstasi.

Dengan berat netto seluruhnya 5,45 gram

- 1 (satu) unit timbangan digital warna hitam.
- 3 (tiga) bungkus plastik berisikan tabung PCR.
- 2 (dua) pack plastik klip bening.
- 2 (dua) buah lakban merk fragile.
- 1 (satu) unit handphone merk oppo warna biru.

Yang mana barang bukti tersebut merupakan alat yang digunakan Terdakwa untuk melakukan tindak pidana Narkotika sebagaimana tersebut di atas, lagipula barang bukti Narkotika tersebut juga merupakan barang yang terlarang, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa barang bukti tersebut haruslah dirampas untuk dimusnahkan;

Halaman 27 dari 29 Putusan Nomor 265/Pid.Sus/2025/PN Bdg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan terdakwa tidak mendukung program pemerintah dalam melakukan pemberantasan penyalahgunaan Narkotika;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengakui dan menyesali atas perbuatannya
- Terdakwa belum pernah dihukum;
- Terdakwa berlaku sopan dipersidangan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka terhadap biaya perkara dalam perkara ini harus dibebankan kepada Terdakwa;

Memperhatikan, Pasal 114 ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana serta ketentuan hukum lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan terdakwa **DAMAR RAMDANI alias KICEP bin RUDANA** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, menyerahkan, atau menerima Narkotika Golongan I bukan tanaman beratnya melebihi 5 (lima) gram**";
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa **DAMAR RAMDANI alias KICEP bin RUDANA** tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara selama **7 (tujuh) tahun** dan denda sejumlah Rp1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dapat dibayar maka diganti dengan pidana penjara 2(dua) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dengan pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan agar Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) bungkus plastik bening berisikan kristal warna putih,
 - 3 (tiga) bungkus plastik bening berisikan 13 butir narkotika jenis ekstasi.
Dengan berat netto seluruhnya 5,45 gram
 - 1 (satu) unit timbangan digital warna hitam.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 3 (tiga) bungkus plastik berisikan tabung PCR.
- 2 (dua) pack plastik klip bening.
- 2 (dua) buah lakban merk fragile.
- 1 (satu) unit handphone merk oppo warna biru.

Dirampas Untuk Dimusnahkan

6. Membebaskan agar Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bandung, pada hari Rabu, tanggal 30 April 2025, oleh kami, **Dr. Rachmawaty, S.H., M.H.**, sebagai Hakim Ketua, **Panji Surono, S.H., M.H** dan **Dr. Eti Koerniati, S.H., M.H.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari **Rabu, tanggal 07 Mei 2025** oleh Hakim Ketua dengan didampingi oleh para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh **Yeyen Herdiyani, S.H., M.H** sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Bandung, serta dihadiri oleh Yadi Kurniawan, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa didampingi Penasihat Hukum; Hakim Anggota, Hakim Ketua,

Panji Surono, S.H., M.H

Dr. Rachmawaty, S.H., M.H

Dr. Eti Koerniati, S.H., M.H

Panitera Pengganti,

Yeyen Herdiyani, S.H., M.H

Halaman 29 dari 29 Putusan Nomor 265/Pid.Sus/2025/PN Bdg